



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA
NOMOR: 150/Kpts/KPU-Kab.Tlk/V/ 2019

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN TOLIKARA TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 398 ayat (5) dan 413 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Bahwa untuk melaksanakan pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

1225) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 84);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Nomor : 36/BA/KPU-Kab.TLK/V/2019 tentang Pentetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Tolikara Pemilihan Umum tahun2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLIKARA TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di Kabupaten Tolikara dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara, sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan Perolehan Suara dan Peringkat Suara Sah Calon untuk setiap Daerah Pemilihan, sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Peringkat Suara Sah Calon untuk setiap Daerah Pemilihan, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan dictum KEDUA ditetapkan pada hari Kamis tanggal 09 (Sembilan) bulan Mei Tahun 2019 (Dua ribu Sembilan belas) pukul 22.15 Wit (Dua puluh dua lewat lima belas menit waktu Indonesia Bagian Timur);

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dipisahkan;

Ditetapkan di : Karubaga
Pada Tanggal : 19 Mei 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA

KETUA

Ttd,

JUNDI WANIMIBO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPTEN TOLIKARA

Kepala Sub.Bagian Hukum

